

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4254/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap seorang anak bernama **ANAK**, Lahir di Jakarta pada tanggal 8 April 2008, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut serta ikut bersamanya pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak tersebut;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX, dengan Surat ukur No.XXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, seluas 214 m<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi);
5. Menetapkan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual atau dilelang dan

hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta bersama tersebut untuk segera mengosongkannya.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 7 tidak dapat diterima.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 poin 6, pada petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan konvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).